



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 1794 / 2012

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : Endang Pamilih, S.Pd

Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH KHASANAH

Nomor : 20/KB.Aisy.Khasn/II/2012, Tgl. 21 Februari 2012
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Aisyiah Khasanah Nomor : 20/KB.Aisy.Khasn/II/2012, Tgl. 21 Februari 2012 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Aisyiyah Khasanah

Lokasi KB. Swasta : Dk.Cemetuk Rt.03, Rw.8 Lorog, Tawang Sari

Nama Penyelenggara : Endang Pamilih, S.Pd

Tahap : Perijinan

Alamat : Dk.Cemetuk Rt.03, Rw.8 Lorog, Tawang Sari
Kecamatan Tawang Sari, Kab.Sukoharjo
Telp. (0272) 881236

Pemimpin/Penanggung Jawab : Endang Pamilih, S.Pd

Pemilik/Penyelenggara : Endang Pamilih, S.Pd

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **19 April 2012 sampai dengan 19 April 2016**

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 19 April 2012

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



Ir. A. A. B. HARYANTO, M.Eng.Sc., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591210 199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Tawang Sari
3. Camat Wilayah Tawang Sari